



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 38/KMA/SK/II/2017

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR'IAH  
KELAS II MENJADI KELAS I B**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada dua Mahkamah Syar'iyah kelas II menjadi kelas I B;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR'YAH KELAS II MENJADI KELAS I B.

- PERTAMA : Meningkatkan kelas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Sigli dari kelas II menjadi kelas I B.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagai tersebut diatas berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- KETIGA : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 20 (dua puluh) Mahkamah Syar'iyah dengan rincian:
1. Mahkamah Syar'iyah kelas I A : 1.
  2. Mahkamah Syar'iyah kelas I B : 4.
  3. Mahkamah Syar'iyah kelas II : 15.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

7. Gubernur Provinsi Aceh;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

RIDWAN MANSYUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 38/KMA/SK/II/2017  
TANGGAL : 9 Februari 2017

DAFTAR MAHKAMAH SYAR'YAH YANG DITINGKATKAN KELASNYA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN  
PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

NO	MAHKAMAH SYARIYAH		KLS	KETERANGAN
	MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI	MAHKAMAH SYAR'YAH		
1	Aceh	Bireuen Sigli	I B I B	Peningkatan kelas

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II      KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR   : 38/KMA/SK/II/2017  
TANGGAL : 9 Februari 2017

REKAPITULASI ESELONISASI  
PADA PENINGKATAN KELAS MAHKAMAH SYAR'YAH  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
1	Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B	-	1	-	3	-	-
2	Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B	-	1	-	3	-	-
	J U M L A H	-	2	-	6	-	-

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI